

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dari pimpinan perusahaan;
2. Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/ akta notaris perusahaan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Surat izin/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari dinas Pariwisata
6. . Surat Keanggotaan Association Of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA);
7. Surat Persetujuan Tim Teknis dari Instansi Pemerintah Terkait;
8. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS;
9. Fotokopi keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

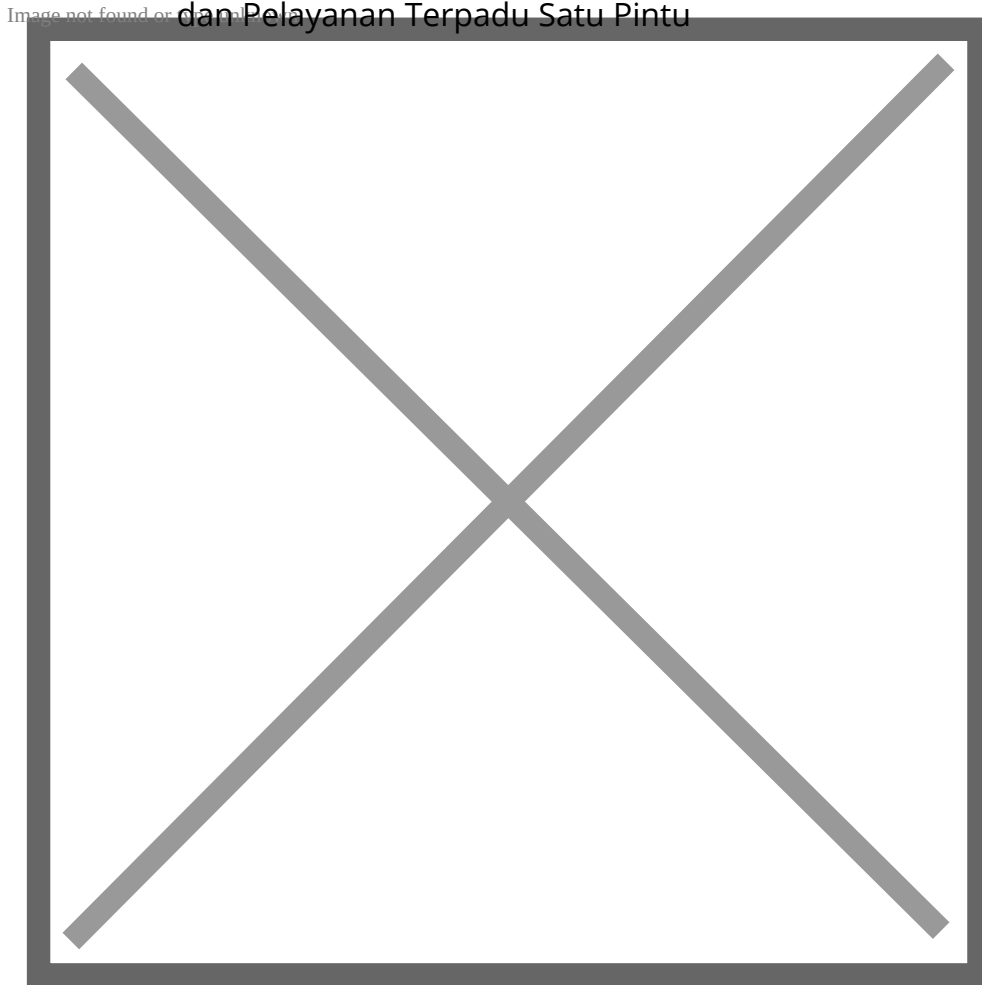
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmpptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmpptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: set@dpmpptsp.kalselprov.go.id d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367